

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Desa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu;

BAB II

ASAS, JENIS DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyusunan produk hukum di Desa harus berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan;
- h. terminology dan sitematika yang benar;
- i. perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 3

Jenis produk hukum di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa; dan
- d. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Produk hukum di Desa bersifat:

- a. Pengaturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 5

- (1) Pruduk hukum di Desa yang bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Produk hukum di Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu Keputusan Kepala Desa.

Bagiana Ketiga

Materi Muatan

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi Kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berisi materi penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa, yang berasal dari BPD atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa.

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada

masyarakat Desa dan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 10

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahannya; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan substansi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 11

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa Prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (4) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (7) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan Kesepakatan Bersama yang ditandangi oleh pimpinan BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dapat ditarik Kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik Kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk dindangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. APB Desa;
 - b. pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. perubahan APB Desa;
 - d. pungutan Desa;
 - e. struktur organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. rencana tata ruang Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (4) Permohonan evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Bupati dilakukan setelah Rancangan Peraturan Desa mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD.

Pasal 18

- (1) Bupati memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 20

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima.
- (3) Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka Kerjasama antar Desa.

- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 25

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Rancangan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 27

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat Penyebarluasan

Pasal 29

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tandatangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam nomor register Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VII
HARMONISASI

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa dimohonkan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi kepada Bagian Hukum.
- (2) Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa, Bagian Hukum membentuk Tim.
- (3)

Pasal 33

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dikoordinasikan oleh BPD.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dikoordinasikan oleh Perangkat Desa.

BAB VIII
KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 34

- (1) Keputusan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa disusun berdasarkan kewenangan, tugas, pokok fungsi Kepala Desa.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IX PEMBATALAN

Pasal 35

- (1) Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa baik Sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- (2) Usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang membidangi Pemerintah Desa.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 36

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan produk hukum di Desa.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD dan/atau Perangkat Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancnag Peraturan Per-UU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZEIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024 NOMOR